

Fear and Obedience: Mengungkap Kekerasan Seksual Terhadap Istri melalui Photovoice

Muhammad Reza Firmansyah¹, Melinda The², Wawan Kurniawan³

^{1,2}Fakultas Psikologi, Universitas Atma Jaya Makassar

³Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia

e-mail: *3wawan.kurniawan.01@ui.ac.id

Received: 27th May 2025 / ***Revised:*** 16th June 2025 / ***Accepted:*** 5th July 2025

Abstract. Despite three years of implementing the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) in Indonesia, the number of sexual violence cases remains high, leading this study to focus on wives experiencing domestic sexual violence who choose not to pursue legal action. Employing the empowering photovoice method, which allows participants to share their experiences through photos and narratives, this research reveals the types of sexual violence experienced and their reasons for remaining in abusive relationships. The findings reveal four categories of sexual violence: physical/non-physical sexual harassment, sexual torture, and marital rape. Wives choose to stay due to fears concerning their children's future and the belief in the "obedient wife" ideal. This study highlights the prevalence of domestic sexual violence despite the enactment of the UU TPKS.

Keywords: domestic; meaning; violence; sexual; wife

Abstrak. Meskipun telah tiga tahun implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), angka kasus kekerasan seksual masih tinggi, sehingga penelitian ini berfokus pada istri yang mendapatkan kekerasan seksual dalam rumah tangga dan memilih untuk tidak membawanya ke ranah hukum. Dengan menggunakan metode *photovoice* yang memberdayakan partisipan untuk berbagi pengalaman melalui foto dan narasi, penelitian ini mengungkap jenis kekerasan seksual yang dialami dan alasan mereka bertahan. Temuan penelitian menunjukkan empat kategori kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual fisik/non-fisik, penyiksaan seksual, dan pemerkosaan dalam pernikahan. Istri memilih bertahan karena ketakutan akan masa depan anak-anak mereka dan adanya keyakinan tentang "*istri yang baik adalah istri yang patuh*". Penelitian ini menyoroti maraknya kekerasan seksual dalam ranah domestik meskipun UU TPKS telah disahkan.

Kata kunci: domestik; istri; kekerasan; pemaknaan; seksual

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan global yang terjadi di Indonesia (Nurhayati et al., 2010; Santoso, 2019). Berbagai instrumen hukum telah diratifikasi, seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Undang-undang ini secara khusus melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (Mahfud & Rizanizarli, 2021). Meskipun demikian, angka kasus KDRT terutama terhadap istri dan anak masih tinggi (Hardani, 2010). Komnas Perempuan (2023) mencatat berbagai jenis kekerasan dalam ranah pribadi, termasuk Kekerasan Terhadap Istri (KTI). Fenomena ini seringkali tersembunyi selayaknya fenomena gunung es dimana hanya sebagian kecil kasus yang terekspos ke publik (Meilinda & Indreswati, 2023). Salah satu bentuk KDRT adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran HAM yang mendasar, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai konvensi internasional (Santoso, 2019).

Secara psikologis, istri yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga sering mengalami gangguan trauma yang kompleks. Kondisi ini dapat mencakup kecemasan, depresi, rasa tidak berdaya, rendahnya harga diri, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Banyak korban juga mengalami disonansi kognitif, di mana mereka merasa bersalah atau malu atas kekerasan yang mereka alami, meskipun mereka adalah pihak yang dirugikan. Ketergantungan emosional dan finansial terhadap pelaku juga memperkuat dilema psikologis yang dialami, yang pada akhirnya menurunkan kemampuan korban untuk mengambil keputusan yang berpihak pada dirinya sendiri (Widianti et al., 2022).

Dalam jangka panjang, dampak psikologis kekerasan seksual di ranah rumah tangga tidak hanya dirasakan oleh korban utama, tetapi juga oleh anggota keluarga lain seperti anak-anak. Anak yang menyaksikan atau mengetahui kekerasan seksual yang terjadi antara orang tua dapat mengalami gangguan emosional dan perilaku, termasuk kemarahan, penarikan sosial, kesulitan belajar, dan potensi kecenderungan agresif saat remaja (Fransiska, 2024). Ketidakamanan lingkungan rumah, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, mengganggu perkembangan psikologis anak dan meningkatkan risiko terjadinya siklus kekerasan antargenerasi jika tidak ditangani secara tepat.

Pico-Alfonso et al. (2006) menemukan bahwa kekerasan seksual dari pasangan intim berhubungan erat dengan gejala depresi berat, gangguan stres pascatrauma (PTSD),

kecemasan tinggi, dan peningkatan risiko pikiran hingga percobaan bunuh diri. Studi ini juga menekankan bahwa kekerasan psikologis memiliki dampak kesehatan mental yang setara dengan kekerasan fisik dan memperparah intensitas gejala tersebut. Tarzia (2020) mengungkapkan bahwa kekerasan seksual dalam hubungan intim menyebabkan dampak psikologis yang bersifat "tak terlihat" namun sangat menghancurkan bagi korban. Para penyintas menggambarkan pengalaman mereka sebagai "kerusakan dari dalam," yang mencerminkan rasa kehilangan kendali atas tubuh dan identitas mereka sebagai perempuan. Trauma ini tidak hanya muncul saat kejadian, tetapi juga terus menghantui korban dalam jangka panjang, memengaruhi relasi interpersonal, harga diri, dan kehidupan seksual mereka di masa depan. Pengalaman ini sering kali disertai dengan perasaan dikhianati, disalahkan, dan dikucilkan, yang memperkuat beban psikologis dan memperlambat proses pemulihan (Walker, 2015).

Permasalahan kekerasan seksual terhadap istri diperparah oleh norma sosial dan budaya patriarki yang membatasi akses keadilan bagi korban (Tambunsaribu & Widiyanti, 2021). Adanya anggapan bahwa urusan rumah tangga merupakan ranah privat yang tidak sepatutnya diintervensi, serta internalisasi peran gender yang subordinatif, membuat banyak istri sebagai korban kekerasan seksual memilih untuk diam dan bertahan dalam situasi yang merugikan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pendataan dan penanganan kasus kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2020). Dikotomi publik-privat dan domestikasi tubuh perempuan semakin menghalangi akses mereka terhadap keadilan (Tambunsaribu & Widiyanti, 2021). Kehadiran negara dengan perangkat hukum yang komprehensif, termasuk UU TPKS yang disahkan pada 12 April 2022, menjadi sebuah langkah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pengesahan UU TPKS belum berdampak signifikan pada penurunan angka kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pada tahun 2021, tercatat 4.660 kasus kekerasan seksual, dengan 3.400 kasus terjadi di ranah personal. Angka ini meningkat menjadi 6.330 kasus pada tahun 2022, dengan 4.322 kasus di ranah personal. Tingginya angka kekerasan seksual pasca pengesahan UU TPKS

menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab istri bertahan dalam situasi kekerasan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penggalian kekerasan seksual serta alasan istri sebagai korban memilih untuk bertahan dalam hubungan rumah tangga. Dengan menggunakan metode *photovoice*, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perspektif korban terhadap kekerasan seksual dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk bertahan.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) melalui metode *photovoice*. Pendekatan PAR dipilih karena menempatkan partisipan sebagai subjek atau pelaku utama dalam penelitian, bukan sekadar objek. Peneliti berperan sebagai fasilitator yang mendampingi partisipan dalam proses pengambilan dan interpretasi data. *Photovoice* dipilih karena memberikan kendali penuh kepada partisipan untuk mengekspresikan pengalaman mereka melalui media visual (foto) dan menarasikannya, hal ini dapat menciptakan ruang yang aman dan memberdayakan bagi mereka untuk berbagi cerita sensitif tanpa tekanan. Bagian ini akan menguraikan secara rinci tahapan-tahapan penelitian, kriteria partisipan, teknik pengumpulan data, hingga prosedur analisis data.

Partisipan Penelitian

Partisipan dalam penelitian ini direkrut menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilanjutkan dengan *snowball sampling*. Kriteria khusus meliputi istri yang pernah dan/atau sedang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, serta bersedia berbagi pengalaman mereka melalui metode *photovoice*. Tiga partisipan yang didapatkan, yaitu XX (29 tahun), YY (35 tahun), dan ZZ (32 tahun). Ketiga partisipan berstatus sebagai ibu rumah tangga dan telah memiliki anak, selengkapnya pada tabel berikut;

Tabel 1.*Rangkuman Data Partisipan*

Inisial	Usia	Lama Pernikahan	Jumlah Anak
XX	29 tahun	5 tahun	1
YY	37 tahun	9 tahun	3
ZZ	32 tahun	5 tahun	1

Masing-masing partisipan berdomisili di Makassar dan dinyatakan *eligible* berdasarkan kriteria penelitian. Seluruh partisipan telah diberikan penjelasan mendetail mengenai tujuan dan prosedur penelitian, serta menandatangani *informed consent* sebelum berpartisipasi. Kerahasiaan identitas dan informasi yang dibagikan oleh partisipan dijamin penuh.

Prosedur Penelitian

Perekrutan partisipan dilakukan melalui pendekatan *purposive sampling* dengan menghubungi organisasi layanan perempuan sebagai *gatekeepers* untuk menginformasikan dan merekomendasikan calon yang memenuhi kriteria. Selanjutnya, metode *snowball sampling* juga diterapkan, di mana partisipan awal merekomendasikan partisipan lainnya. Setelah calon terpilih dan memenuhi syarat mereka diberikan penjelasan detail tentang tujuan, prosedur, dan etika penelitian, termasuk jaminan kerahasiaan dan anonimitas. Partisipan kemudian diminta menandatangani pernyataan kesediaan berpartisipasi. Sebelum pengambilan data foto, partisipan diberikan pengayaan singkat mengenai teknik dasar fotografi dan etika pengambilan gambar, mengingat penelitian ini menyangkut isu sensitif. Partisipan menggunakan kamera ponsel mereka sendiri selama proses *photovoice demi* aksesibilitas dan kenyamanan partisipan. Partisipan diberi waktu 7 hari untuk mengambil maksimal 5 foto yang dianggap representatif dan bermakna dalam menggambarkan kondisi dan pengalaman mereka terkait kekerasan seksual yang dialami. Tidak ada batasan khusus mengenai objek atau tema foto untuk memberikan kebebasan bagi partisipan untuk mengekspresikan diri.

Total 12 foto yang terkumpul dari ketiga partisipan. Setelah foto terkumpul, peneliti melakukan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan masing-masing partisipan. Pertanyaan utama yang diajukan adalah "*Apa makna/arti dari foto yang Anda ambil?*". Wawancara dilanjutkan dengan *probing* untuk mendalami pernyataan partisipan yang dianggap menarik, kurang jelas, atau membutuhkan elaborasi lebih lanjut. Foto Kemudian dipilih bersama sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Analisis Data

Semua data foto dan transkrip wawancara dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Wawancara berdurasi rata-rata 40-60 menit dan dilakukan di kediaman masing-masing partisipan untuk menciptakan suasana yang natural. Wawancara direkam dan ditranskripsikan secara verbatim. Analisis data dilakukan secara manual tanpa bantuan *software* pengolah data kualitatif yang spesifik. Proses analisis tematik mengikuti langkah-langkah berikut (Najmah, et al, 2023): (1) *Familiarization*: Peneliti membaca dan mendengarkan rekaman wawancara berulang kali untuk mendalami data. (2) *Coding*: Data foto dan transkrip wawancara di-coding secara induktif untuk mengidentifikasi makna dan pola awal. (3) *Generating themes*: Kode-kode yang serupa dikelompokkan menjadi tema-tema yang lebih luas dan representatif. (4) *Reviewing themes*: Tema-tema yang telah dikembangkan diperiksa kembali dan dibandingkan dengan referensi yang ada. (5) *Defining and naming themes*: Tema-tema yang sudah direvisi didefinisikan dengan jelas dan diberi nama yang representatif. (6) *Producing the report*: Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis dan komprehensif, disertai kutipan langsung dari partisipan dan foto-foto representatif untuk mendukung temuan.

Hasil

Temuan penelitian secara umum mengungkap bahwa kekerasan yang didapatkan oleh partisipan tidak hanya terbatas pada kekerasan seksual saja. Penelitian ini menemukan empat jenis kekerasan terhadap istri, diantaranya kekerasan fisik, ekonomi (penelantaran

keluarga), psikis, dan kekerasan seksual. Meskipun demikian, penelitian ini akan lebih fokus terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh partisipan. Terdapat tiga jenis kekerasan seksual yang didapatkan dalam penelitian ini, diantaranya; pelecehan seksual, penyiksaan seksual dan pemerkosaan dalam pernikahan.

Pelecehan Seksual

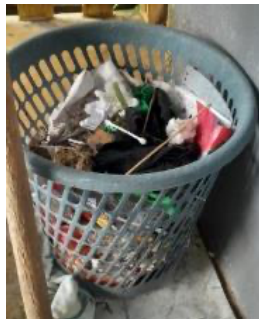
Pelecehan seksual yaitu segala tindakan seksual baik fisik maupun nonfisik yang mendiskreditkan organ seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual dapat berupa siulan, main mata, perkataan bernuansa seksual, menunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, segala gerakan/isyarat yang bersifat seksual yang tidak diinginkan. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman, merasa direndahkan, tersinggung, hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan partisipan. Adapun bentuk pelecehan seksual yang didapatkan oleh partisipan seperti pemaksaan menonton dan memperagakan adegan dalam video pornografi, serta ancaman/intimidasi untuk melakukan hubungan seksual. Partisipan mendapatkan perkataan yang merendahkan, seperti pelacur, anjing, dan perempuan sundal. Hal tersebut membuat salah satu partisipan menggambarkan dirinya lebih serupa dengan tempat sampah yang kotor, seperti yang diutarakan oleh YY:

“... saya sudah tidak tau saya sudah seperti apa, perlakuannya itu ke saya lebih lebih kotor dari sampah kurasa, jadi kalo ada yang lebih kotor dari sampah yaa mungkin itu tempat sampahnya toh” (YY/43-44).

Berdasarkan hal tersebut sehingga partisipan XX mengambil gambar tempat sampah sebagai pemaknaan kondisi yang dirasakan.

Gambar 1.

Penggambaran kondisi oleh partisipan



Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual merujuk pada tindakan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan fisik maupun psikis yang hebat pada korban melalui cara-cara yang menyerang organ atau seksualitasnya. Fokusnya di sini bukan semata-mata pada ketiadaan persetujuan untuk aktivitas seksual, melainkan pada unsur kesengajaan untuk menyakiti secara ekstrem, merendahkan, atau menimbulkan trauma fisik dan psikologis melalui tindakan tersebut. Pengalaman dari salah satu partisipan menunjukkan penyiksaan seksual yang didapatkan terjadi karena ketidakmampuan suami untuk ereksi ketika hendak berhubungan seksual, seperti pernyataan partisipan berinisial XX:

“... tapi sepertinya gila-gila memangki, dia mau (berhubungan badan), mau sekali, tapi itu-nya (penis) tidak mau juga naik...dari situmi itu dia kayak lakukan segala cara...” (XX/23-25)

Ketidakmampuan suami untuk ereksi menjadi alasan suami melakukan penyiksaan seksual, sehingga salah satu foto yang diambil partisipan menggambarkan disfungsi ereksi sebagai penyebab terjadinya penyiksaan seksual yang dialaminya.

Gambar 2.

Penggambaran disfungsi ereksi suami partisipan



Pemeriksaan dalam Pernikahan

Pemeriksaan secara mendasar adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual yang melibatkan penetrasi ke vagina, anus, atau mulut korban. Penetrasi ini bisa dilakukan menggunakan penis, jari tangan, ataupun benda lainnya. Berbeda dengan penyiksaan seksual pada tema sebelumnya, pemeriksaan dalam pernikahan dapat berupa serangan yang dikategorikan sebagai pemeriksaan karena tidak adanya persetujuan (*consent*) dari korban. Persetujuan ini ditiadakan melalui berbagai cara, seperti penggunaan kekerasan, ancaman (baik fisik maupun non-fisik), penyalahgunaan kekuasaan, tekanan psikologis, atau dengan memanfaatkan kondisi rentan dan lingkungan yang memaksa. Seperti pernyataan salah satu partisipan yang berinisial ZZ:

“pernah lah, sering malah (dipaksa melakukan hubungan seksual), bahkan biar saya lagi dapat (datang bulan), masih tetap juga paksa” (ZZ/28)

Untuk pemeriksaan dalam pernikahan, keseluruhan partisipan mendapatkan jenis kekerasan seksual ini, secara rinci bentuk kekerasan yang didapatkan oleh masing-masing partisipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.

Bentuk kekerasan seksual yang didapatkan partisipan

Jenis Kekerasan Yang Didapatkan		Partisipan		
		XX	YY	ZZ
Pelecehan Seksual fisik	Pemaksaan memperagakan adegan dalam video pornografi	✓		
	Ancaman/ intimidasi untuk melakukan hubungan seksual	✓		
Pelecehan Seksual non fisik	Pemaksaan menonton materi pornografi	✓		
	Merendahkan; pelacur, anjing, perempuan sundal		✓	✓
Penyiksaan Seksual	Memegang dan melukai bagian vital hingga menimbulkan rasa sakit dan trauma fisik & psikologis	✓	✓	
Pemeriksaan dalam pernikahan	Pemaksaan berhubungan seksual	✓	✓	✓

Alasan Bertahan dalam Hubungan

Gambar 3.

Penggambaran bertahan untuk anak oleh partisipan YY



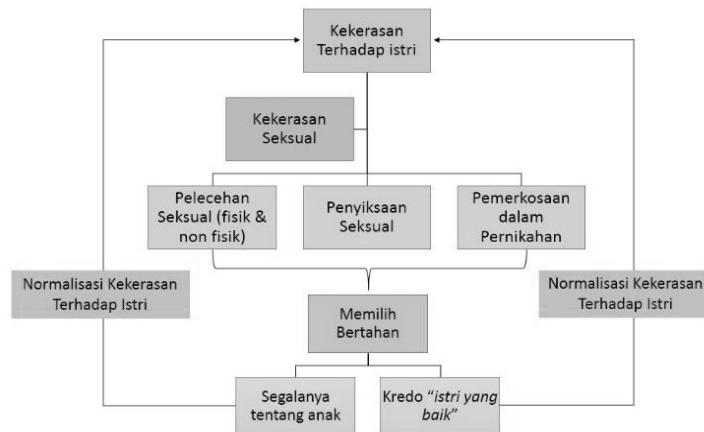
Hasil analisis tematik juga menemukan bahwa terdapat dua alasan utama bertahan dalam hubungan. Ketiga responden sebagai istri yang mendapatkan kekerasan seksual masih mempertahankan hubungan dengan alasan yang sama, yaitu karna anak dan konsep tentang “istri yang baik”. Alasan pertama, yaitu pertimbangan respon terhadap kondisi-kondisi negatif yang berpotensi dialami oleh anak, seperti; trauma, balas dendam, hingga ancaman ekonomi. Hal ini digambarkan dari pernyataan XX:

“Anak toh, tinggal anak yang kasi bertahanka, tidak ada alasan lainku, masih kecil anakku, mau jadi apa kalau saya ceraikan bapaknya, siapa mau biyai siapa yang mau kasi sekolah” (XX/67).

Alasan kedua yaitu adanya konsep yang diyakini oleh partisipan bahwa istri yang baik adalah istri yang patuh pada permintaan maupun keinginan suami, misalnya pada pernyataan dari partisipan YY:

“ya mau bagaimana, kita ini istri, ikut saja apa maunya suami, walaupun dikasi begitu (diberikan kekerasan) yaa nantikan ada juga balasannya Tuhan toh untuk istri-istri yang mau sabar mau nurut suami begitu” (YY/83).

Penelitian ini juga menemukan fakta bahwa kekerasan seksual pada partisipan terjadi secara berulang, seperti yang digambarkan pada bagan berikut:

Gambar 4.*Rangkuman bagan Temuan Penelitian*

Berdasarkan bagan yang dipaparkan, dapat dilihat bahwa partisipan berada dalam kondisi kekerasan yang berulang karena tidak ada jalan keluar untuk permasalahan kekerasan seksual yang didapatkan dari suaminya, hal tersebut sekaligus membuat para partisipan terjebak dalam hubungan suami-istri yang tidak sehat.

Diskusi

Angka kekerasan seksual yang tetap tinggi dari waktu ke waktu pasca implementasi UU TPKS menunjukkan kompleksitas terhadap kekerasan dalam wilayah domestik, spesifiknya pada kekerasan seksual. Bagian ini akan membahas temuan penelitian mengenai pengalaman istri yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dan alasan mereka memilih untuk tidak melapor. Senada dengan temuan ini, Komnas Perempuan (2021) dalam data kualitatifnya juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap istri masih terjadi dan cenderung berulang. Berdasarkan temuan penelitian ini, berikut alasan istri bertahan dalam situasi kekerasan berulang yang dialaminya:

Pelaporan Kekerasan = Kerugian pada Anak

“Kasih Ibu Sepanjang Masa”, jika pemaknaan pada partisipan dirangkum, mungkin seperti itulah ungkapan yang keluar. Para partisipan yang bertahan dan hidup berdampingan dengan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya memilih untuk tidak melaporkan dikarenakan pertimbangan anak. Pelaporan kekerasan menjadi langkah sulit bagi partisipan KTI (Sigiro & Takwin, 2021) karena dianggap dapat memberikan dampak yang kompleks pada anak-anak yang terlibat. Ketika istri memutuskan untuk melaporkan kekerasan yang dia alami, perhatian utama seringkali terfokus pada keselamatan anak-anak (Oberheim et al., 2024).

Proses pelaporan bisa menjadi sumber trauma dan stres bagi anak-anak (Yosep et al., 2022). Keterlibatan dengan petugas penegak hukum atau pekerja sosial, bahkan kemungkinan anak akan memberikan kesaksian di pengadilan, bisa menjadi pengalaman yang sulit dan membekas bagi psikologis mereka. Selain itu, keputusan untuk melaporkan kekerasan juga membuka peluang bagi risiko pembalasan. Anak-anak mungkin hidup dalam ketakutan akan ancaman fisik atau ekonomi yang diberikan oleh suami (pelaku kekerasan), menciptakan rasa kecemasan dan ketidakamanan yang mendalam (Oberheim et al., 2024).

Lebih lanjut, terkait ancaman ekonomi tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat dan mempengaruhi dalam banyak lapisan sosial seperti kesempatan pendidikan sampai pada pekerjaan yang melahirkan pandangan bahwa seorang istri sudah seharusnya bergantung pada suami (Alwedini, 2017). Fenomena tersebut yang membuat istri tidak terbiasa untuk dapat berdaya secara ekonomi sehingga saat kekerasan terjadi, perempuan seringkali tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dalam lingkungan kekerasan tersebut. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih di atas ketidakberdayaan istrinya. Sebagai akibatnya, istri mempertahankan perkawinannya dengan mempertimbangkan sumber penyokong ekonomi bagi kelangsungan hidup dirinya serta anak (Rajah & Osborn, 2020).

Di lain sisi, pelaporan kekerasan memicu pemisahan anak dan orang tua, terutama jika situasi dianggap sangat berbahaya. Pemisahan ini bisa menciptakan perasaan kehilangan dan kebingungan emosional pada anak-anak, menghadirkan tantangan baru dalam menjalani perubahan drastis dalam kehidupan mereka. Selain beban emosional, anak-anak yang terlibat dalam kasus KDRT atau pelaporan kekerasan mungkin menghadapi stigma sosial yang menjadi beban lebih pada anak (Bonet et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal dalam rumah tangga dengan kekerasan domestik sering kali menunjukkan gejala trauma seperti kecemasan, agresivitas, dan gangguan perilaku, terutama ketika mereka harus melalui proses hukum atau intervensi sosial (Doroudchi et al., 2023), sejalan dengan itu, stres yang dialami oleh ibu dalam mengasuh anak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan psikologis anak. Kondisi stres pada ibu dapat memperburuk dampak negatif yang dialami anak akibat paparan kekerasan, ditambah dengan keterlibatan anak dalam proses pelaporan, seperti interaksi dengan aparat hukum atau menjadi saksi di pengadilan, dapat memperkuat stres dan trauma yang mereka alami, serta menciptakan beban psikologis jangka panjang (Zerk et al., 2009; Windari et al., 2018).

Dalam konteks ekonomi, penelitian oleh Mahfooz (2020) menegaskan bahwa ketergantungan finansial merupakan hambatan utama yang membuat banyak perempuan korban kekerasan tetap bertahan dalam hubungan berbahaya. Budaya patriarki yang mengakar menciptakan ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, sehingga banyak perempuan tidak memiliki kemandirian ekonomi. Akibatnya, ketika mengalami kekerasan, mereka kesulitan mencari jalan keluar karena tidak memiliki dukungan finansial (Irawaty, 2016). Studi ini juga menunjukkan bahwa perempuan kerap mengutamakan keberlangsungan hidup anak-anak mereka, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, sehingga memutuskan untuk tetap tinggal bersama pelaku kekerasan demi stabilitas ekonomi keluarga (Oberheim et al., 2024).

Kredo "Istri yang baik": Normalisasi Kekerasan sebagai Gambaran Istri Yang Patuh

Kredo "*Istri yang baik*" yang menormalisasi kekerasan menciptakan pandangan yang merugikan dan tidak etis terhadap peran istri dalam suatu hubungan. Pernyataan semacam ini menciptakan citra istri yang dianggap baik jika bersifat patuh dengan motif di baliknya justru mendukung budaya yang berbahaya dan lingkungan yang tidak aman. Pernyataan tersebut membenarkan dan menganggap wajar adanya kekerasan dalam hubungan pernikahan. Konsep bahwa seorang istri yang baik adalah yang patuh dapat mempromosikan norma-norma budaya dan perilaku yang tidak sejalan dengan kesetaraan gender, serta mengabaikan hak-hak dan martabat perempuan. Lebih jauh, kredo ini mencerminkan stereotip gender tradisional dan mendukung budaya patriarki yang menekankan dominasi pria atas perempuan. Hal ini dapat memperkuat norma-norma sosial yang menghambat kesetaraan dan perkembangan perempuan (Tubalawony et al., 2019).

Richardson & Taylor (1989) dalam *Feminist Frontiers II Rethinking Sex, Gender, and Society* menyatakan bahwa laki-laki mendapatkan sosialisasi dari lingkungan mengenai fantasi seksual, membangun pola pikir tentang hubungan seksual sebagai kegiatan yang perlu pemuasaan sehingga membentuk pandangan bahwa secara alamiah laki-laki memerlukan dan mencari objek pemuas seksual. Pola pikir ini yang kemudian membentuk ketimpangan posisi dimana laki-laki diberikan "wewenang" untuk menjadikan pihak dengan kekuasaan yang lebih rendah dari mereka sebagai objek kekuasaannya dalam hal ini perempuan dan anak menjadi pihak yang rentan. Terdapat konsensus bersama yang lahir dari pola pikir ini, yaitu menempatkan perempuan sebagai objek seksual dan laki-laki diizinkan secara sosial untuk mengakses tubuh perempuan secara seksual dan sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menggunakan tubuh perempuan sesuai dengan kehendaknya (Fakih, 1999).

Tarzia (2020) menyoroti bahwa pandangan sosial yang menempatkan perempuan sebagai "pelayan seksual" dalam hubungan intim menciptakan tekanan psikologis untuk

tunduk pada kehendak pasangan, bahkan ketika tidak ada persetujuan. Hal ini memperkuat struktur patriarki yang melihat perempuan sebagai milik atau properti pasangan laki-laki (Hamdy & Hudri, 2022). Dalam konteks ini, perempuan yang menolak untuk “melayani” dianggap melanggar norma, sehingga kekerasan terhadap mereka menjadi terjustifikasi secara sosial. Kepercayaan mengenai stereotip gender tradisional, misalnya pandangan bahwa perempuan diharapkan untuk selalu mengutamakan keluarga di atas karir atau bahwa laki-laki tidak pantas menunjukkan emosi (Chestnut et al., 2021), juga masih dimiliki oleh masing-masing partisipan. Penerimaan terhadap norma-norma kaku semacam ini secara tidak langsung dapat membuat partisipan mengabaikan hak asasi manusia fundamental yang mereka miliki, seperti hak atas kesetaraan kesempatan, kebebasan berekspresi, atau hak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa diskriminasi berbasis gender, terutama hak-haknya sebagai seorang perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi (Beebejaun-Muslum, 2024). Lebih lanjut, menormalisasi kepatuhan dan kekerasan dapat merendahkan martabat partisipan sebagai istri dan perempuan, serta menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan perempuan (Dewi & Suwandana, 2024). Mempertahankan ide bahwa kepatuhan adalah kualitas utama istri tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanannya membuat istri terjebak dalam situasi yang timpang dan merugikan (Irawaty, 2016).

Yonfa et al., (2021) menegaskan bahwa pengaruh nilai-nilai tradisional tentang gender dan seksualitas, seperti mitos bahwa laki-laki memiliki hak atas tubuh perempuan, berkontribusi besar terhadap normalisasi kekerasan dalam hubungan. Mereka menyatakan bahwa stereotip ini tidak hanya mengabaikan kebutuhan emosional dan otonomi perempuan, tetapi juga membentuk sistem sosial yang menghambat korban untuk mencari bantuan atau melaporkan kekerasan karena rasa malu, takut tidak dipercaya, atau tekanan untuk menjaga “keharmonisan rumah tangga”. Oleh karena itu, kritik terhadap kredo “istri yang baik adalah yang patuh” sangat penting dalam membongkar akar struktural

kekerasan berbasis gender dan memperjuangkan kesetaraan dalam relasi intim (Eleanora & Supriyanto, 2020).

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat istri yang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pengalaman tersebut juga disertai dengan kekerasan fisik, ekonomi (penelantaran keluarga), dan psikis yang menyertainya. Keputusan istri untuk bertahan didorong oleh keinginan untuk melindungi anak dan adanya internalisasi nilai-nilai budaya patriarki yang mendefinisikan bagaimana "istri yang baik" dilihat sebagai sosok yang patuh tanpa syarat terhadap suami. Temuan ini menunjukkan kompleksitas kekerasan dalam ranah domestik dan bagaimana konstruksi sosial mengenai peran gender tradisional memberikan sumbangsih dalam mempertahankan lingkaran kekerasan. Penelitian ini akan menambah wawasan dalam dunia psikologi terutama mengenai dinamika kekerasan domestik dan daya tahan perempuan sebagai korban.

Saran

Berdasarkan temuan ini, disarankan untuk mengembangkan program intervensi yang komprehensif dan berperspektif gender. Program tersebut mencakup pendampingan psikologis dan pemberdayaan ekonomi bagi korban yang teridentifikasi mengalami kekerasan seksual hingga kekerasan dalam rumah tangga. Lebih lanjut lagi, sosialisasi juga dianggap perlu untuk dilakukan untuk memperkenalkan dan memperluas pengetahuan masyarakat terkait UU TPKS dan memastikan akses yang mudah bagi korban terhadap layanan pendampingan dan perlindungan hukum. Adapun program lainnya yaitu pengadaan edukasi publik untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai ketimpangan relasi kuasa dalam peran gender tradisional, hak perempuan dalam rumah tangga, dan penanganan stres bersama pasangan.

Daftar Pustaka

- Alwedini, J. (2017). Bargaining with patriarchy: Women's subject choices and patriarchal marriage norms. *International Journal of Gender and Women's Studies*, 5(2), 11-21. <https://doi.org/10.15640/ijgws.v5n2p2>
- Beebejaun-Muslum, Z. N. (2024). Gender Relation, Patriarchal Control, and Domestic Violence: A Qualitative Study in Mauritius. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 9–19. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2024.4.3.40>
- Bonet, J. Mireia., Roig, R. Melcior., & Sastre, S. Victoria. (2024). Intimate partner violence and children's health outcomes. *SSM - Population Health*, 25, 101611. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2024.101611>
- Chestnut, E. K., Zhang, M. Y., & Markman, E. M. (2021). "Just as good": Learning gender stereotypes from attempts to counteract them. *Developmental Psychology*, 57(1), 114–125. <https://doi.org/10.1037/dev0001143>
- Dewi, N. P. A. M., & Suwandana, E. (2024). How does patriarchy contribute to domestic violence in Indonesia? *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 23(1), 15–28. <https://doi.org/10.24014/Marwah.v23i1.25693>
- Doroudchi, A., Zarenezhad, M., Hosseini-Zhad, Malekpour, A., Ehsaei, Z., Kaboodkhani, R., & Valiei, M. (2023). Psychological complications of the children exposed to domestic violence: a systematic review. *Egypt J Forensic Sci*, 13, 26. <https://doi.org/10.1186/s41935-023-00343-4>
- Eleanora, F. N., & Supriyanto, E. (2020). Violence against women and patriarchy culture in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9), 1912. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1912>
- Fakih, M. (1999). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fransiska, I. (2024). Harga diri dan kecenderungan agresi pada remaja saksi kekerasan dalam rumah tangga. *Cognicia*, 3(1).
- Hamdy, M. K., & Hudri, M. (2022). Gender based violence: The relationship of law and patriarchy in Indonesia. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(2). <https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.29751>
- Hardani, S. (2010). KDRT terhadap perempuan dan penyelesaiannya versi pengadilan agama. Dalam Hardani, S., Wilaela., Bakhtiar, N., & Hertina (Eds.), *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT* (pp. 134-181). Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- Irawaty, D. (2016). Sexual Politics and State's Indifference to Sexual Violence in Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 21(2). <https://doi.org/10.34309/jp.v21i2.93>
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>

- Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>.
- Mahfooz, M. (2020). Psychological consequences of domestic violence on children. *International Journal of Advanced Academic Studies*. <https://doi.org/10.33545/27068919.2020.v2.i3f.184>.
- Mahfud, M., & Rizanizarli. (2021). Domestic violence against women in indonesia: the recent domestic violence elimination law analysis. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15 (4):385-98. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2276>.
- Meilinda, V., & Indreswati, I. (2023). Dampak kesehatan korban domestic violence. *Jurnal Kesehatan Perintis*, 10 (1).
- Najmah, N., Adelliani, N., Sucirahayu, C. A., & Zanjabila, A. R. (2023). *Analisis tematik pada penelitian kualitatif*. Salemba Medika.
- Nurhayati, S. R., Suardiman, S. P., & Sanyata, S. (2010). Dukungan sosial dan strategi menghadapi masalah pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Penelitian Humaniora*. 15(1), 23–38: <https://doi.org/10.21831/hum.v15i1.5031>.
- Oberheim, K., Barlow, J., & Nescott, E. (2024). Implications of exposure to intimate partner violence in childhood. *Dela J Public Health*, 10(2), 6–8. [10.32481/djph.2024.06.03](https://doi.org/10.32481/djph.2024.06.03)
- Pico-Alfonso, M., Garcia-Linares, M., Celda-Navarro, N., Blasco-Ros, C., Echeburúa, E., & Martínez, M. (2006). The impact of physical, psychological, and sexual intimate male partner violence on women's mental health: depressive symptoms, posttraumatic stress disorder, state anxiety, and suicide. *Journal of women's health*, 15(5), 599-611. <https://doi.org/10.1089/IWH.2006.15.599>.
- Rajah, V., & Osborn, M. (2020). Understanding women's resistance to intimate partner violence: a scoping review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 23(5), 1373-1387. <https://doi.org/10.1177/1524838019897345>.
- Richardson, L., & Taylor, V. (1989). *Feminist frontiers II: Rethinking sex, gender, and society* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.
- Sigiro, A. N., & Takwin, B. (2021). Recognizing the needs and challenges in handling the victims of sexual violence: Learning from the experiences of 'forum pengada layanan'. *Jurnal Perempuan*, 26(2), 143–158. <https://doi.org/10.34309/jp.v26i2.595>

- Tambunsaribu, R., D., & Widiyanti, I. (2021). Ranah personal yang politis dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal perempuan*, 26(2).
- Tarzia, L. (2020). "It went to the very heart of who i was as a woman": The invisible impacts of intimate partner sexual violence. *Qualitative Health Research*, 31, 287 - 297. <https://doi.org/10.1177/1049732320967659>.
- Tubalawony, F., Daulima, N. H. C., & Susanti, H. (2019). Women's experience of domestic violence in Maluku. *Enfermeria Clinica*, 29, 243-246. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.029>
- Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
- Walker, L. E. (2015). Looking back and looking forward: Psychological and legal interventions for domestic violence. *Ethics, Medicine, and Public Health*, 1(1), 19-32. <https://doi.org/10.1016/j.jemep.2015.02.002>
- Widiyanti, A., Kaligis, F., Wiguna, T., & Ismail, R. (2022). Hubungan faktor sosiodemografis korban kekerasan seksual anak dengan kedatangan ke poliklinik stres pasca-trauma rscm, 2017-2020. *eJournal Kedokteran Indonesia*. <https://doi.org/10.23886/ejki.10.162.121-8>.
- Windari, R., Supanto, & Novianto, W, T. (2018). Overcoming corporal punishment of children: an evaluation toward Indonesian penal policy nowadays. *SHS Web of Conferences*, 54, 08017. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185408017>
- Yonfa E, Fasol, M., Cueva, C., & Zavgorodniaya, A. (2021). Intimate partner violence: a literature review. *Open Psychol J*, 14, 11-16. <http://dx.doi.org/10.2174/1874350102114010011>
- Yosep, I., Hikmat, R., & Mardiyah, A. (2022). The impact of domestic violence on cognitive and psychological development of children: A scoping review. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 10(3), 196-203. <https://doi.org/10.24198/jkp.v10i3.2076>
- Zerk, D., Mertin, P., & Proeve, M. (2009). Domestic violence and maternal reports of young children's functioning. *Journal of Family Violence*, 24, 423-432. <https://doi.org/10.1007/s10896-009-9237-4>.